



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 421.11/2014-Disdik

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL

SEKOLAH DASAR RANCABUAYA

KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Surat dari Ketua Yayasan Al-Mirwan Kecamatan Caringin Nomor: 004/01-AM/2014 tanggal 06 Januari 2014, permohonan izin operasional Sekolah Dasar Swasta (SDS) Rancabuaya.

- Bahwa Sekolah Dasar Swasta yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin operasional Sekolah Dasar Swasta tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Garut;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta;
 - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 525 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Caringin Nomor: 421.2/282-Disdik/Desember 2014;
 - Rekomendasi Camat Caringin Nomor: 421.2/290-Kec tanggal 29 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

Memberikan izin kepada
Nama Penyelenggara
Alamat Penyelenggara

Yayasan Al-Mirwan
Jl. Letjend. S. Parman No. 24 Rancabuaya
Kecamatan Caringin Kabupaten Garut.

Untuk menyelenggarakan
Nama Lembaga
Alamat Lembaga

Sekolah Dasar Swasta (SDS) Rancabuaya
Jl. Letjend. S. Parman No. 24 Rancabuaya
Kecamatan Caringin Kabupaten Garut

- Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberi izin dapat mencabut kembali;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dicabut apabila perlu.



- Bupati Garut
- Camat Kecamatan Caringin
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Caringin
- Ketua Penyelenggara yang Bersangkutan